



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 89/Pid/B/2021/PN.Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Bekasi, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Acara Pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **PRASOJO Bin PRAYITNO**
Tempat lahir : Bogor
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 09 Juni 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Areman Rt.004 Rw.008 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok
Agama : Islam
Pekerjaan : Tunawisma
Pendidikan : SMP

Terdakwa II :

Nama lengkap : **FIKRI ALI MAJID**
Tempat lahir : Bekasi
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 09 Agustus 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bantargebang Rt.02/08 Kel./Kec. Bantargebang Kota Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Tunawisma
Pendidikan : SMK

Para Terdakwa ditahan , oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 April 2020 ;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan No.89/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020 ;
- Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan 23 Juni 2020;

Bahwa Para Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan

Telah memeriksa saksi-saksi baik yang didengar keterangannya dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi, No. Reg. Perk : PDM-23/II/Bkasi/01/2020, tertanggal 30 Maret 2021, yang pada pokoknya :

1. Menyatakan **Terdakwa I. PRASOJO Bin PRAYITNO dan Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan kekerasan yang dilakukan bersama-sama"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa I. PRASOJO Bin PRAYITNO dan Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 618.500,- (enam ratus delapan belas juta lima ratus rupiah);

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi HENDI PERMANA.

 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan No.Pol : B-6825-EHY, tahun 2007, No.Rangka : MH32P20047K472724, No.Mesin : 2P2472766 a.n PRAYITNO;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa I. PRASOJO Bin PRAYITNO.

 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan No.89/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu ikat pinggang atau gesper warna hitam merk VOLCOM.

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID.

- Pisau kater warna putih.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Para Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-23/II/Bkasi/01/2021, tertanggal 26 januari 2021, yang isinya adalah sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I. **PRASOJO Bin PARYITNO** dan Terdakwa II. **FIKRI ALI MAJID**, pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada bulan November 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Warnet Premium Gaming Jl. H. Natrom Rt.04 Rw.07 Kel./Kec. Mustikajaya Kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang tersebut, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa I. PRASOJO dan Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID yang dalam keadaan mabuk setelah minum minuman keras hendak pulang ke rumah dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, namun ketika di perjalanan Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID melihat Warnet Premium Gaming yang ramai oleh pengunjung lalu timbul niat Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID untuk memalak pengunjung warnet tersebut dan Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID meminta Terdakwa I. PRASOJO untuk berhenti di depan warnet

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan No.89/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID langsung masuk ke dalam warnet dan pada saat sampai meja di kasir Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID menanyakan keberadaan dari temannya yang bernama Sdr. WAWAN kepada petugas kasir yaitu saksi M. DHANI RAMADHAN, dan saksi M. DHANI RAMADHAN menjawab tidak mengenal Sdr. WAWAN, namun tiba-tiba Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID mencoba menarik laci kasir tetapi saksi M. DHANI RAMADHAN menahan laci kasir tersebut dengan menggunakan kaki, lalu Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID mengambil pisau cutter yang berada di meja kasir dan langsung menodongkan pisau cutter ke arah badan saksi M. DHANI RAMADHAN serta memaksa saksi M. DHANI RAMADHAN untuk menyerahkan uang namun tidak dihiraukan oleh saksi M. DHANI RAMADHAN sehingga membuat Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID marah dan mengancam saksi M. DHANI RAMADHAN dengan menggunakan pisau cutter dan meminta saksi M. DHANI RAMADHAN menurunkan kakinya yang sedang menahan laci penyimpanan uang, yang mana hal tersebut membuat saksi M. DHANI RAMADHAN merasa takut kemudian menurunkan kakinya dan Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID langsung membuka laci penyimpanan uang lalu mengambil uang yang berada di laci tersebut sejumlah Rp 618.500,- (enam ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) dan langsung memasukkan uang tersebut ke dalam tas slempang, sedangkan Terdakwa I. PRASOJO mengawasi orang-orang yang berada di dalam warnet dan sempat menggoyang-goyangkan monitor komputer untuk menakut-nakuti saksi M. DHANI RAMADHAN, dan setelah itu Terdakwa I. PRASOJO dan Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID keluar dari warnet namun keduanya berhasil diamankan oleh warga untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Bantargebang untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, mereka masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dibacakan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. M. DHANI RAMADHAN:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020, sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Warnet Premium Gaming Jl. H.Natrom Rt.04/07 Kel. Mustikajaya Kec. Mustikajaya Kota Bekasi, saksi menjadi

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan No.89/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa.

- Bahwa berawal dari saksi sedang bekerja sebagai penjaga warnet di Premium Gaming, saat itu tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal masuk ke dalam warnet kemudian menghampiri saksi di meja kasir untuk menanyakan seseorang atas nama WAWAN, dan saat itu saksi menjawab tidak mengenal Sdr. WAWAN, namun tiba-tiba salah seorang tersebut yaitu terdakwa FIKRI ALI MAJID mencoba menarik laci kasir, namun saat itu saksi menahan meja kasir tersebut dengan menggunakan kaki, dan tiba-tiba terdakwa FIKRI ALI MAJID langsung mengambil pisau cutter yang berada di meja kasir dan langsung menodongkan pisau cutter tersebut ke arah badan saksi serta memaksa saksi untuk menyerahkan uang namun saksi tidak memberikannya hingga menyebabkan terdakwa FIKRI ALI MAJID marah dan mengancam saksi dengan menggunakan pisau cutter dan meminta saksi menurunkan kaki yang mencoba menahan laci penyimpanan uang, dalam keadaan takut saksi menurunkan kaki dan terdakwa FIKRI ALI MAJID langsung membuka laci penyimpanan uang tersebut dan langsung mengambil uang di dalamnya kemudian memasukkan ke dalam tas slempang,
- Bahwa salah seorang pelaku lainnya yaitu terdakwa PRASOJO mengawasi orang-orang yang berada di dalam warnet dan sempat menggoyang-goyangkan monitor komputer untuk menakut-nakuti saksi, dan setelah mendapatkan uang tersebut kedua terdakwa langsung meminta uang kepada orang-orang yang berada di dalam warnet dan setelah mendapatkan uang para terdakwa keluar dari warnet dan mencoba mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman parkir warnet dengan menggunakan kunci sepeda motor miliknya;
- Bahwa kemudian perbuatan tersebut tidak berhasil dan para terdakwa hendak melarikan diri, namun sebelum para terdakwa meninggalkan warnet tiba-tiba ada anggota ormas dari Pemuda Pancasila atas nama MARYADI melintas di warnet tersebut dan langsung membantu untuk mengamankan pelaku yang hendak melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, dan setelah itu saksi langsung menghubungi pemilik warnet yaitu saksi HENDI PERMANA untuk datang ke warnet,
- Bahwa selanjutnya pada terdakwa dibawa oleh anggota Kepolisian ke Polsek Bantargebang untuk diproses lebih lanjut.



- Bahwa adapun uang yang berhasil diambil para terdakwa dari laci penyimpanan uang sebesar Rp 618.500,- (enam ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa pisau cutter warna putih adalah benar sebagai alat yang digunakan pada saat saksi diancam oleh para terdakwa.

2. HENDI PERMANA:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020, sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Warnet Premium Gaming Jl. H.Natrom Rt.04/07 Kel. Mustikajaya Kec. Mustikajaya Kota Bekasi, warnet milik saksi menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di Tambun, yang mana saat itu saksi M. DHANI RAMADHAN menghubungi saksi dan diminta untuk melihat CCTV di warnet milik saksi yang berada di Mustikajaya, dan setelah saksi melihat CCTV melalui HP milik saksi, kemudian saksi melihat ada seseorang yang mencurigakan sedang berada di warnet milik saksi, melihat kejadian tersebut saksi langsung menuju ke warnet milik saksi dan setelah sampai di sana saksi melihat banyak warga yang berkumpul di area parkir warnet yang mana ada 2 (dua) orang yaitu para terdakwa sudah diamankan oleh warga sekitar,
- dan saat itu saksi menanyakan kepada saksi M. DHANI RAMADHAN tentang kejadian tersebut lalu saksi M. DHANI RAMADHAN menceritakan bahwa para terdakwa telah melakukan perampasan uang di warnet milik saksi sebesar Rp 618.500,- (enam ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) dengan cara mengancam saksi M. DHANI RAMADHAN menggunakan pisau cutter di meja kasir, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bantargebang.
- Bahwa saksi sudah memaafkan atas perbuatan para terdakwa dan tidak akan menuntut apapun kepada para terdakwa atas perkara ini.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa pisau cutter warna putih adalah benar sebagai alat yang digunakan pada saat saksi M. DHANI RAMADHAN diancam oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa I. **PRASOJO Bin PRAYITNO**, di persidangan menerangkan :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020, sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Warnet Premium Gaming Jl. H.Natrom Rt.04/07 Kel. Mustikajaya Kec. Mustikajaya Kota Bekasi, para terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan di warnet tersebut.
- Bahwa berawal dari Terdakwa I. PRASOJO dan Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID yang dalam keadaan mabuk setelah minum minuman keras hendak pulang ke rumah dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter dengan No.Pol : B-6825-EHY, namun ketika di perjalanan Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID melihat Warnet Premium Gaming yang ramai oleh pengunjung lalu timbul niat Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID untuk memalak pengunjung warnet tersebut dan Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID meminta Terdakwa I. PRASOJO untuk berhenti di depan warnet kemudian Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID langsung masuk ke dalam warnet dan pada saat sampai meja di kasir Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID menanyakan keberadaan dari temannya yang bernama Sdr. WAWAN kepada petugas kasir yaitu saksi M. DHANI RAMADHAN, dan saksi M. DHANI RAMADHAN menjawab tidak mengenal Sdr. WAWAN, namun tiba-tiba Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID mencoba menarik laci kasir tetapi saksi M. DHANI RAMADHAN menahan laci kasir tersebut dengan menggunakan kaki, lalu Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID mengambil pisau cutter yang berada di meja kasir dan langsung menodongkan pisau cutter ke arah badan saksi M. DHANI RAMADHAN serta memaksa saksi M. DHANI RAMADHAN untuk menyerahkan uang namun tidak dihiraukan oleh saksi M. DHANI RAMADHAN sehingga membuat Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID marah dan mengancam saksi M. DHANI RAMADHAN dengan menggunakan pisau cutter dan meminta saksi M. DHANI RAMADHAN menurunkan kakinya yang sedang menahan laci penyimpanan uang, yang mana hal tersebut membuat saksi M. DHANI RAMADHAN merasa takut kemudian menurunkan kakinya dan Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID langsung membuka laci penyimpanan uang lalu mengambil uang yang berada di laci tersebut sejumlah Rp 618.500,- (enam ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) dan langsung memasukkan uang tersebut ke dalam tas slempang, sedangkan Terdakwa I. PRASOJO mengawasi orang-orang yang berada di dalam warnet dan sempat menggoyang-goyangkan monitor komputer untuk menakut-nakuti saksi M. DHANI RAMADHAN, dan setelah itu

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan No.89/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. PROSOJO dan Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID keluar dari warnet namun keduanya berhasil diamankan oleh warga untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Bantargebang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang dari warnet tersebut apabila berhasil akan digunakan untuk keperluan keluarga.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa II. **FIKRI ALI MAJID**, di persidangan menerangkan :.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020, sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Warnet Premium Gaming Jl. H.Natrom Rt.04/07 Kel. Mustikajaya Kec. Mustikajaya Kota Bekasi, para terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan di warnet tersebut.
- Bahwa berawal dari Terdakwa I. PRASOJO dan Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID yang dalam keadaan mabuk setelah minum minuman keras hendak pulang ke rumah dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter dengan No.Pol : B-6825-EHY, namun ketika di perjalanan Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID melihat Warnet Premium Gaming yang ramai oleh pengunjung lalu timbul niat Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID untuk memalak pengunjung warnet tersebut dan Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID meminta Terdakwa I. PRASOJO untuk berhenti di depan warnet kemudian Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID langsung masuk ke dalam warnet dan pada saat sampai meja di kasir Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID menanyakan keberadaan dari temannya yang bernama Sdr. WAWAN kepada petugas kasir yaitu saksi M. DHANI RAMADHAN, dan saksi M. DHANI RAMADHAN menjawab tidak mengenal Sdr. WAWAN, namun tiba-tiba Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID mencoba menarik laci kasir tetapi saksi M. DHANI RAMADHAN menahan laci kasir tersebut dengan menggunakan kaki, lalu Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID mengambil pisau cutter yang berada di meja kasir dan langsung menodongkan pisau cutter ke arah badan saksi M. DHANI RAMADHAN serta memaksa saksi M. DHANI RAMADHAN untuk menyerahkan uang namun tidak dihiraukan oleh saksi M. DHANI RAMADHAN sehingga membuat Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID marah dan mengancam saksi M. DHANI RAMADHAN dengan menggunakan pisau cutter dan meminta saksi M. DHANI RAMADHAN menurunkan kakinya yang sedang menahan laci penyimpanan uang, yang mana hal tersebut membuat saksi M. DHANI RAMADHAN merasa takut kemudian menurunkan

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan No.89/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kakinya dan Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID langsung membuka laci penyimpanan uang lalu mengambil uang yang berada di laci tersebut sejumlah Rp 618.500,- (enam ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) dan langsung memasukkan uang tersebut ke dalam tas slempang, sedangkan Terdakwa I. PRASOJO mengawasi orang-orang yang berada di dalam warnet dan sempat menggoyang-goyangkan monitor komputer untuk menakut-nakuti saksi M. DHANI RAMADHAN, dan setelah itu Terdakwa I. PROSOJO dan Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID keluar dari warnet namun keduanya berhasil diamankan oleh warga untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Bantargebang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang dari warnet tersebut apabila berhasil akan digunakan untuk keperluan keluarga.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum, telah mengajukan barang bukti dipersidangan, yaitu sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp 618.500,- (enam ratus delapan belas juta lima ratus rupiah).
- Pisau katek warna putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan No.Pol : B-6825-EHY, tahun 2007, No.Rangka : MH32P20047K472724, No.Mesin : 2P2472766 a.n PRAYITNO.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.
- Satu ikat pinggang atau gesper warna hitam merk VOLCOM.

Yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Tunggal, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Barang Siapa ;
- b. Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
- d. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang tersebut;
- e. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur tersebut, yaitu sebagai berikut :

Ad. a. "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini menunjukkan kepada Subjek Hukum atau orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa ternyata setelah ditanya identitas Para Terdakwa dipersidangan, Terdakwa I mengaku bernama PRASOJO dan Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan ini berlangsung, ternyata Para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para Terdakwa yang berdasarkan alasan pemaaf atau pembeda dalam Hukum Pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga ia Para Terdakwa tidak termasuk dalam katagori orang sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP ;

Dan Majelis Hakim menilai Para Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka unsur pertama (ad.a.) "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Ad.b. "Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan No.89/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020, sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Warnet Premium Gaming Jl. H.Natrom Rt.04/07 Kel. Mustikajaya Kec. Mustikajaya Kota Bekasi, para terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan di warnet tersebut.
- Bahwa berawal dari Terdakwa I. PRASOJO dan Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID yang dalam keadaan mabuk setelah minum minuman keras hendak pulang ke rumah dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter dengan No.Pol : B-6825-EHY, namun ketika di perjalanan Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID melihat Warnet Premium Gaming yang ramai oleh pengunjung lalu timbul niat Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID untuk memalak pengunjung warnet tersebut dan Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID meminta Terdakwa I. PRASOJO untuk berhenti di depan warnet kemudian Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID langsung masuk ke dalam warnet dan pada saat sampai meja di kasir Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID menanyakan keberadaan dari temannya yang bernama Sdr. WAWAN kepada petugas kasir yaitu saksi M. DHANI RAMADHAN, dan saksi M. DHANI RAMADHAN menjawab tidak mengenal Sdr. WAWAN,
- Bahwa namun tiba-tiba Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID mencoba menarik laci kasir tetapi saksi M. DHANI RAMADHAN menahan laci kasir tersebut dengan menggunakan kaki, lalu Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID mengambil pisau cutter yang berada di meja kasir dan langsung menodongkan pisau cutter ke arah badan saksi M. DHANI RAMADHAN serta memaksa saksi M. DHANI RAMADHAN untuk menyerahkan uang namun tidak dihiraukan oleh saksi M. DHANI RAMADHAN sehingga membuat Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID marah dan mengancam saksi M. DHANI RAMADHAN dengan menggunakan pisau cutter dan meminta saksi M. DHANI RAMADHAN menurunkan kakinya yang sedang menahan laci penyimpanan uang, yang mana hal tersebut membuat saksi M. DHANI RAMADHAN merasa takut kemudian menurunkan kakinya dan Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID langsung membuka laci penyimpanan uang lalu mengambil uang yang berada di laci tersebut sejumlah Rp 618.500,- (enam ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) dan langsung memasukkan uang tersebut ke dalam tas slempang, sedangkan Terdakwa I. PRASOJO mengawasi orang-orang yang berada di dalam warnet dan sempat menggoyang-goyangkan monitor komputer untuk menakut-nakuti saksi M. DHANI RAMADHAN, dan setelah itu

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan No.89/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I. PROSOJO dan Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID keluar dari warnet namun keduanya berhasil diamankan oleh warga untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Bantargebang untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan alasan tersebut diatas, maka unsur (ad.b) "Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah pula terpenuhi ;

Ad.c. "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur memiliki terdiri dari dua unsur, yaitu pertama unsur "maksud" adalah kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk, berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur "memiliki" sebagai suatu unsur subyektif dimana memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara 1:171) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Pengertian lain dari memiliki sebagaimana Memorie van Toelichting mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut dan berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 26 Maret 1906 yang menyatakan bahwa memiliki adalah bertindak atas sesuatu barang secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hak dengan mana barang itu dikuasainya. Sedangkan secara melawan hukum adalah maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah terdakwa sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan pengakuan Para Terdakwa sendiri dipersidangan, dimana Para Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari kalau memiliki barang dengan cara yang demikian seperti yang telah Para Terdakwa lakukan tersebut adalah bertentangan dengan hukum, akan tetapi Para Terdakwa tetap saja melaksanakan / melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan alasan tersebut diatas, maka unsur (ad.c) "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah pula terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa tersebut ;

Ad.d." Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan No.89/Pid.B/2021/PN Bks



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang tersebut”:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi **M. DHANI RAMADHAN** dan saksi **HENDI PERMANA**, dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan para terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya, terungkap fakta Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID mencoba menarik laci kasir tetapi saksi M. DHANI RAMADHAN menahan laci kasir tersebut dengan menggunakan kaki, lalu Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID mengambil pisau cutter yang berada di meja kasir dan langsung menodongkan pisau cutter ke arah badan saksi M. DHANI RAMADHAN serta memaksa saksi M. DHANI RAMADHAN untuk menyerahkan uang namun tidak dihiraukan oleh saksi M. DHANI RAMADHAN sehingga membuat Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID marah dan mengancam saksi M. DHANI RAMADHAN dengan menggunakan pisau cutter dan meminta saksi M. DHANI RAMADHAN menurunkan kakinya yang sedang menahan laci penyimpanan uang, yang mana hal tersebut membuat saksi M. DHANI RAMADHAN merasa takut kemudian menurunkan kakinya dan Terdakwa II. FIKRI ALI MAJID langsung membuka laci penyimpanan uang lalu mengambil uang yang berada di laci tersebut sejumlah Rp 618.500,- (enam ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) dan langsung memasukkan uang tersebut ke dalam tas slempang, sedangkan Terdakwa I. PRASOJO Bin PRAYITNO mengawasi orang-orang yang berada di dalam warnet dan sempat menggoyang-goyangkan monitor komputer untuk menakut-nakuti saksi M. DHANI RAMADHAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata perbuatan mengambil barang yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dengan cara adanya pembagian tugas sebagaimana tersebut diatas, dimana Terdakwa II FIKRI ALI MADJID bertugas mengambil dan membuka uang yang berada di laci tersebut sejumlah Rp 618.500,- (enam ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) dan langsung memasukkan uang tersebut ke dalam tas slempang, sedangkan Terdakwa I. PRASOJO mengawasi orang-orang yang berada di dalam warnet dan sempat menggoyang-goyangkan monitor komputer untuk menakut-nakuti saksi M. DHANI RAMADHAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan alasan tersebut diatas, maka unsur keempat (ad.d) telah pula terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.e.” Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa perbuatan itu telah dilakukan dan mereka secara langsung turut serta melakukannya, tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing (HR 1 Desember 1902) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan alasan tersebut diatas, maka unsur ke lima (ad.d) “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sehingga dengan demikian kepada Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, serta menurut penilaian Majelis Hakim ternyata Para Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, karena dipersidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sehingga dengan demikian kepada Para Terdakwa akan dijatuhi pidana yang sesuai / setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan para saksi korban menderita kerugian materil;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang tentang perbuatan yang dilakukannya ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan No.89/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan khususnya hal yang meringankan seperti tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang kadar kesalahan Para Terdakwa yang terungkap dipersidangan, apalagi kalau dikaitkan dengan berbagai pertimbangan konsep keadilan yang pada pokoknya penjatuhan hukuman kepada Para Terdakwa adalah harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan peran Para Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus berat ringannya penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa dan sampai saat ini ia masih tetap berada dalam tahanan, sementara penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa akan melebihi masa penahanan yang sedang dijalannya, maka diperintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I PRASOJO Bin PARYITNO Terdakwa II FIKRI ALI MAJID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan bersama-sama"** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PRASOJO Bin PARYITNO dan Terdakwa II FIKRI ALI MAJID dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan No.89/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.618.500,- (enam ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah),

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hendi Permana;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan No.Pol.B-6825-EHY tahun 2007, No.Rangka : MH32P20047K472724, No.mesin : 2P2472766 an. Prayitno;

Dikembalikan kepada Terdakwa Prasajo Bin Prayitno;

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- Satu ikat pinggang atau gesper warna hitam merk VOLCOM;

Dikembalikan kepada Terdakwa Fikri Ali Majid;

- Pisau kater warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari SELASA, tanggal 30 MARET 2021, oleh kami, ARDI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, AMBO MASSE, SH. MH. dan SYOFIA MARLIANTI TAMBUNAN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUGIANTI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh FARIZ RACHMAN, SH.,MH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AMBO MASSE, SH.MH.

ARDI, SH.,MH.

SYOFIA MARLIANTI TAMBUNAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

SUGIANTI, SH.

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan No.89/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)